



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah dalam rangka membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya perlu diberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam suatu Qanun tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan**

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat (BUMD) dapat disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Direksi adalah Direksi BUMD Kabupaten Aceh Jaya.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya, yang kedudukannya sebagai Badan Hukum.
- (2) BUMD berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Qanun ini.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

BUMD berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4

BUMD berada dalam Kabupaten Aceh Jaya serta apabila dipandang perlu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat membuka cabang/perwakilan di tempat-tempat lain diluar wilayah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

BUMD didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Ikut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. Terciptanya lapangan kerja.

Bagian Kedua

Usaha

Pasal 6

BUMD bergerak dalam bidang usaha :

- a. konstruksi dan pembangunan Perumahan;
- b. Pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pertambangan dan industri;
- d. Perdagangan umum dan jasa;
- e. Kepelabuhan,perhubungan,dan telekomunikasi;
- f. Bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Usaha

Pasal 7

- (1) BUMD dapat membentuk unit-unit usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penambahan dan pengurangan unit usaha pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar BUMD adalah semua aktiva dan passiva, perlengkapan dan kekayaan dari BUMD yang didirikan dengan qanun ini.

- (2) Penyertaan modal dasar dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Modal Dasar BUMD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebahagian anggaran keuangan daerah dengan persetujuan DPRK, penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan pinjaman lainnya.
- (4) Modal Dasar BUMD terdiri atas kekayaan yang dipisahkan.
- (5) Semua alat likwiditas disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank Pemerintah lainnya.
- (6) Modal Dasar BUMD ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan penempatannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah secara bertahap dan dapat disediakan oleh perusahaan sendiri.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah BUMD terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Bagian-bagian, seksi-seksi dan Unit-unit yang ditetapkan dengan Bupati.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun tidak melebihi 55 tahun.
- f. Mempunyai akhlak serta moral yang baik untuk memimpin BUMD Kabupaten Aceh Jaya.
- g. Mempunyai pengetahuan dan profesionalisme untuk mengelola BUMD

- h. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam mengelola Perusahaan Daerah.
- i. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1).
- j. Membuat/menyampaikan Visi dan Misi serta strategi pengelola BUMD dihadapan DPRK.
- k. Antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu/ipar.
- l. Jika anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata ada keluarga sebagaimana dimaksud huruf k pasal ini maka salah satu anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
- m. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan Anggota Direksi pada perusahaan lainnya, jabatan pada lembaga pemerintah daerah dan pusat baik jabatan struktural maupun fungsional serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan pengawas.
- (2) Dalam hal Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Fit and Proper Test

Pasal 13

- (1) Calon Direksi sebelum diangkat harus mengikuti fit and proper yang dilakukan oleh DPRK.
- (2) Bupati mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan Direksi kepada DPRK untuk dilakukan Fit and Proper Test.

- (3) Penyampaian Visi dan Misi serta strategi pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf dilakukan pada saat fit and Proper Test.
- (4) DPRK selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah menerima usulan dari Bupati harus sudah menetapkan 1 (satu) orang calon untuk masing-masing jabatan Direksi.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
- b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan badan pengawas.
- d. Membina Pegawai.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- g. Mewakili perusahaan baik dari dalam maupun dari luar.
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi berhak dan berwenang atas nama Direksi setelah mendapat persetujuan Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur utama berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut luang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi luang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. Menandatangani pinjaman yang tidak membebani APBK setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 17

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dan DPRK Aceh Jaya dalam hal;

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. Mengadakan pinjaman dan obligasi;

Pasal 18

Direksi memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari badan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan investasi baru;
- b. Mewakili perusahaan di dalam dan diluar;
- c. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu bagi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan perusahaan, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji ; dan
 - b. Tunjangan.

- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang sudah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf k;

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c,d dan e Badan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati agar Direksi tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai dengan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima putusan yang diambil oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam persidangan Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi diusulkan untuk diberhentikan atau sementara itu dibatalkan putusannya segera disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan hasil sidang tersebut Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi lainnya. Pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, b, c dan g adalah diberhentikan secara hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, e dan f adalah diberhentikan secara tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b selain diberhentikan mendapat uang duka 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara profesional sesuai masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya secara profesional sesuai dengan masa jabatannya,
- (5) Direksi diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 25

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada DPRK untuk dilakukan Fit and Proper Test.

Pasal 26

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan diangkat Badan Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah
 - b. Perorangan (Profesional).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Memenuhi persyaratan umum dan khusus yang memadai dalam bidang usaha perusahaan;
 - c. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 28

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya ditunjuk menjadi ketua merangkap Anggota.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan badan pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap kinerja Anggota Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan arahan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima dan mengoreksi pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan,

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 32

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang jasa.

Pasal 33

- (1) Ketua badan pengawas diberikan uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris badan Pengawas diberikan uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

Selain jasa uang, ketua Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi dan tunjangan hari raya.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c.

Pasal 36

- (1) Apabila ketua dan Anggota Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c,d,e dan g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian terhadap Ketua dan atau Anggota Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c,d,f dan g.
 - b. Keputusan bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Ketua atau Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf e.

Bagian Kelima
Sekretariat Badan Pengawasn

Pasal 37

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan pengawas dibentuk sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang,1 (satu) orang dari unsur Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) orang dari unsur perusahaan.
- (2) Honorarium ditetapkan oleh badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Bidang-bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Satuan pengawas intern dipimpin oleh kepala Satuan Pengawas Intern yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Bagian-bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian.
- (5) Unit-unit dipimpin oleh kepala Unit bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direksi.

BAB X

URAIAN TUGAS

Pasal 39

Uraian tugas organisasi perusahaan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap perusahaan diminta dan/atau tidak diminta wajib dilakukan pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Gaji pegawai, pensiun pegawai dan Direksi diatur dengan peraturan kepegawaian perusahaan, ditetapkan oleh Bupati dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan badan Pengawas.
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan kepegawaian pemerintah.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Anggota direksi dalam kedudukan selaku pegawai yang diberi tugas maupun tidak untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan seperti uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah dan tata tertib pegawai perusahaan daerah kabupaten Aceh Jaya berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebankan tugas menyimpan, membayar, penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang-gudang atau tempat penyimpanan yang khusus diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan pengawasan dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya yang menurut sifatnya termasuk bilangan akuntansi dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas kecuali jika untuk semata-mata dipindahkan ke badan dimaksudkan ayat (3) pasal ini dalam hal dianggarkannya perlu untuk kepentingan untuk semua pemeriksa.

- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak, maka, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan kepada auditor.

BAB XIII

TAHUN BUKU

Pasal 43

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XIV

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi wajib menyampaikan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Rencana anggaran tersebut sebagaimana di maksud pada ayat (1), berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlakunya tahun buku berikutnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran jika terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN

Pasal 45

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan aktiva tetap BUMD serta penerimaan jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh BUMD diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB XV

KERJA SAMA ANTAR PERUSAHAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 46

Kerja sama antar BUMD dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dan peraturan perundang-undangan lainnya, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB XVII
PERHITUNGAN TAHUNAN
DAN PENETAPAN LABA

Bagian Pertama

Perhitungan Tahunan

Pasal 47

- (1) Setiap tahun Direksi dan Badan Pengawas mengirimkan perhitungan tahunan menurut cara dan waktu yang ditetapkan.
- (2) Neraca dan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di audit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan BUMD kepada Bupati, Badan Pengawas dan badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Bupati menyampaikan laporan kepada DPRK hasil BUMD setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan tahunan.

Bagian Kedua

Penetapan Laba

Pasal 48

- (1) Penggunaan laba bersih, terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Daerah 60%
 - b. Badan Pengawas 5%
 - c. Direksi 10%
 - d. Jasa Produksi 10%
 - e. Tabungan Perusahaan 15%
- (2) Pendistribusian dana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran BUMD dan penunjukan likuidator perusahaan ditetapkan dengan Qanun.

- (2) Sisa kekayaan BUMD setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi diserahkan kepada Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : C a l a n g
pada tanggal : 30 Juli 2009 M
9 Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : C a l a n g
Pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

BUNI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,


LUKMAN HAKIM, SH

NIP. 19690822 200112 1 002